



PUTUSAN

NOMOR 343/PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lenny Budiati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERDI SUTANTO CH SH MH, dkk Advokat/Pengacara di Jakarta Law, World Trade Center 5, Level 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2020 dan 1 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Muaris, beralamat di Kavling PEPABRI No. 112, RT 04/RW 11, Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Juli 2021 Nomor 343/PDT/2021/PT.BDG.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juli 2021 Nomor 343/PDT/2021/PT.BDG.
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP : 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati (PENGGUGAT), dengan batas-batas (sesuai faktanya):

- Sebelah Utara : Rumah/Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PENGGUGAT (SHM No: 344/Maruyung);
- Sebelah Barat : Jalan.

2. Bahwa ketika PENGGUGAT datang ke tanah milik PENGGUGAT pada awal tahun 2016 untuk melihat kondisi tanah milik PENGGUGAT, ternyata di bagian utara tanah PENGGUGAT sudah dibangun rumah terbuat dari tembok dan atap genteng seluas kurang lebih 64 m² dengan lebar 8 m dan panjang 8 m.
3. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat kaget saat melihat kondisi tanah milik PENGGUGAT tersebut, yang mana kondisi tanah milik PENGGUGAT dalam keadaan dibangun dan dikuasai oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT datang ke Kantor Kelurahan Meruyung dan berkonsultasi terkait kondisi tanah milik PENGGUGAT, tetapi pihak Kelurahan Meruyung tidak bisa memberikan solusi kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa kuasa PENGGUGAT telah berdiskusi dengan pihak Kelurahan Meruyung yang diwakili oleh staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa) sejak tahun 2016 sampai saat ini tahun 2019, demi mencari solusi terkait permasalahan *a quo*. Bahwa PENGGUGAT juga telah mencoba untuk menghubungi pihak RT dan RW setempat, namun pihak RT maupun RW tidak ingin ikut campur dan memilih untuk tidak memberikan keterangan maupun penjelasan mengenai masalah tersebut kepada PENGGUGAT.
5. Bahwa kuasa PENGGUGAT sudah datang ke objek tanah bersama-sama dengan staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa) yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat untuk melakukan investigasi dan mencari informasi terkait penguasaan tanah tanpa hak atas tanah milik PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut informasi dari staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa), tanah tersebut digarap oleh oknum preman/penggarap tanah yang tidak bertanggung jawab. Bahwa menurut staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa), sudah banyak peristiwa (penggarapan oleh oknum preman/penggarap tanah) serupa di Kelurahan Meruyung khususnya di Kavling PEPABRI, bahwa para penggarap sudah beberapa mengajukan permohonan penerbitan PBB atas nama penggarap ke Kelurahan Meruyung, tetapi di tolak oleh pihak Kelurahan Meruyung karena pihak Kelurahan Meruyung mengetahui bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah milik para penggarap dan tanah tersebut sudah memiliki sertifikat yang sah menurut hukum.
7. Bahwa kuasa PENGGUGAT telah berkoordinasi dengan Notaris/PPAT setempat (Notaris/PPAT Gustiah Rahmawati, S.H.) dan berdiskusi terkait permasalahan tanah PENGGUGAT. Bahwa Notaris/PPAT Gustiah Rahmawati, S.H. menyarankan agar PENGGUGAT berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok (BPN Kota Depok) untuk melakukan plotting tanah.
8. Bahwa PENGGUGAT berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok (BPN Kota Depok) sehingga dilakukan plotting terhadap tanah PENGGUGAT. Bahwa benar setelah dilakukan plotting pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh petugas ukur (Bpk. Lubis) Kantor Pertanahan Kota Depok (BPN Kota Depok) yang disaksikan oleh dengan staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa), tanah PENGGUGAT memang terletak di objek sengketa di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat, sesuai dengan Setipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 dan Setipikat Hak Milik No: 344/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 7373/1982 (Pengganti dari Gambar Situasi 149/1973), maka dapat disimpulkan dari hasil plotting pada tanggal 28 agustus 2019 tersebut bahwa memang benar PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat, sesuai dengan Setipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 dan Setipikat Hak Milik No: 344/Maruyung, terbit tanggal 18-3-

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Surat Ukur No: 7373/1982 (Pengganti dari Gambar Situasi 149/1973), tersebut.

9. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi/Peringatan No: 70/JLF/V/2018, tertanggal Jakarta, 30 Mei 2018 kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum PENGGUGAT yang disaksikan oleh staf pertanahan Kelurahan Meruyung (Bpk. Hasan Mustofa). Bahwa TERGUGAT tidak mau menerima somasi dari kuasa hukum PENGGUGAT. Padahal PENGGUGAT bermaksud mengundang TERGUGAT untuk mencari solusi, tetapi TERGUGAT ternyata tidak beritikad baik. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT.
10. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah kehilangan hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa menikmati dan memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa membangun tanah milik PENGGUGAT sendiri. Bahwa PENGGUGAT juga tidak bisa menjual tanah objek sengketa *a quo*.
11. Bahwa TERGUGAT telah menempati dan membangun bangunan diatas tanah PENGGUGAT tanpa membayar uang sewa tanah selama ± 10 (sepuluh) tahun, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dengan tidak menerima uang sewa selama ± 10 (sepuluh) tahun.
12. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sudah terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan rangkaian peristiwa hukum diatas.
13. Bahwa melawan hukum, rumusan *Hooge Raad* adalah bahwa *onrechmatig is slecht een daad, die inbreuk maakt op eens anders subyectief recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplicht* (melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban dari si pelaku, melanggar hak

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang terhadap warga masyarakat atau benda orang lain.

14. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya Suatu Perbuatan;

Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat di anggap kehendak dari yang melakukan.

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pengertian tersebut kemudian mempunyai arti yang luas pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti yang luas. Perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;



Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

c. Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*patiha*).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

3) Adanya kesalahan;

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Meurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

"bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati".

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum.

4) Adanya kerugian;



Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: *"Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan"*.

Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata di namakan "Kosten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga).

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

5) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

b. Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan "perbuatan yang seimbang" adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

15. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum, (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan adanya unsur kerugian dan unsur perbuatan orang lain, (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, nomor 1057K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842 K/Pdt/1986). Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil PENGUGAT sesuai harga pasar tanah setempat ($64 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000,-/\text{m}^2$) total sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
- Kerugian uang sewa tanah selama ± 10 (sepuluh) tahun $\times \text{Rp } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) total sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Kerugian Imateriil sebesar Rp 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Kerugian biaya penanganan perkara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Total Kerugian : Rp 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasar pada bukti-bukti otentik dan kuat, menurut hukum. maka bersama ini PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;
- Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik tanah seluas 880 m^2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Setipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP: 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati (PENGUGAT), dengan batas-batas (sesuai faktanya):
 - Sebelah Utara : Rumah/Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Warga;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik PENGGUGAT (SHM No: 344/Maruyung);
- Sebelah Barat : Jalan.
- 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau membongkar bangunan di atas tanah milik PENGGUGAT yang terletak Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat;
- 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada PENGGUGAT dan sekaligus sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian uang sewa tanah selama \pm 10 (sepuluh) tahun secara tunai kepada PENGGUGAT dan sekaligus sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil secara tunai kepada PENGGUGAT dan sekaligus sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya penanganan perkara secara tunai PENGGUGAT dan sekaligus sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 10. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- 11. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selama Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Agustus 2020 dan 8 September 2020 serta Panggilan umum melalui harian Sederhana tanggal 17 September 2020 dan panggilan umum melalui Kantor walikota Depok tanggal 22 Oktober 2020;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 24 Maret 2021, Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Bdg/IV/2021/PN.Dpk Jo. No.152/Pdt.G/2020/PN.Dpk. yang dibuat oleh Iyus Yusuf,SH.MH,Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Anderson C.Chandra, S.H.Dkk Advokat, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 24 Maret 2021, Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk., selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Mei 2021 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Mei 2021 , selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021 ;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2021 kepada Anderson C Chandra,SH Dkk telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama, Pemberitahuan mana juga telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Dpk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2021 yang dihadiri Penggugat ,tanpa dihadiri oleh Tergugat . Kemudian tanggal 7 April 2021 Penggugat mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan alasan sebagai berikut :

I. Alasan-Alasan Keberatan Pembanding (semula Penggugat) atas putusan perkara a quo pada Tingkat Pertama yaitu sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) menolak dengan tegas seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pembanding (semula Penggugat) dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) menolak dan keberatan atas *Judex Factie* hlm. 14 alinea ke-5 s/d hlm. 15 alinea ke-2:



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa diperoleh fakta, diatas objek sengketa yang ditunjukkan oleh kuasa Penggugat terdapat beberapa rumah dan rumah tersebut tidak hanya di huni atau dikuasai oleh Tergugat saja dan pihak tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak-pihak yang senyatanya menguasai objek sengketa haruslah ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25-5-1977 yang menentukan “ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terdapat kekurangan mengenai pihak yang berperkara maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat cacat formil maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

- 1) Bahwa dalam perkara a quo, *Judex Factie* menyatakan gugatan Pembanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima dengan putusan ultra petita. Padahal dalam memutuskan suatu perkara perdata, hakim bertindak dan berlandaskan pada pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) **“la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat”** serta padanannya pada pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg **“la dilarang memberi keputusan tentang hal-**



hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang di mohon (Rv. 50)” mengenai ketentuan ultra petita yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum. Bahwa *Judex Factie* keliru dan melanggar Asas ultra petita atau sering disebut sebagai *asasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg jo. Pasal 67 huruf c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan (petitum), maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum.

Bahwa yurisprudensi MA-RI putusan MA-RI Nomor 339 K / 1969 melarang hakim mengadili perkara melebihi dari yang dituntut sebagaimana berikut :

“1. Putusan pengadilan negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi”

“2. Putusan pengadilan tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutan”

Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Factie* sangat merugikan Pembanding (semula Penggugat) padahal Terbanding (semula Tergugat) tidak hadir dalam persidangan sehingga perkara *a quo* diputus dengan *verstek*/tanpa hadirnya Terbanding (semula Tergugat). Dengan tidak hadirnya Terbanding (semula Tergugat) seharusnya Majelis Hakim tidak dapat memutus perkara *a quo* dengan putusan ultra petita. Bahwa sudah terjadi kesalahan yang fatal dalam *Judex Factie* Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk, Tertanggal 24 Maret 2021. Dengan demikian sudah seharusnya *Judex Factie* dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum.



2) Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Factie* menyatakan gugatan Pembanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima dengan alasan “gugatan para penggugat kurang pihak” (*plurium litis consortium*). Bahwa *Judex Factie* mengada-ada dan sangat tidak beralasan menurut hukum, karena sudah jelas fakta hukum yang sudah diuji dalam persidangan sebagaimana berikut:

- a. Terbukti benar sebidang tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP : 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati/Pembanding (semula Penggugat) **adalah milik Pembanding (semula Penggugat).**
- b. Terbukti bahwa benar Terbanding (semula Terbanding) membangun rumah yang terbuat dari tembok dan atap genteng seluas kurang lebih 64 m² dengan lebar 8 m dan panjang 8 m diatas tanah milik Pembanding (semula Penggugat).
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding (semula Penggugat) dan saksi Hasan Mustofa. Bahkan **Majelis Hakim sudah melihat dengan jelas bahwa benar Terbanding (semula Tergugat) membangun rumah diatas tanah milik Pembanding (semula Penggugat).** Bahwa hal ini sudah dipertegas Pembanding (semula Penggugat) dalam kesimpulan tanggal 03 Maret 2021 sebagaimana berikut:

“Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, Penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa warga yang hadir dalam pemeriksaan tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk mengikuti jalannya pemeriksaan setempat;*
- 2) *Bahwa dalam pemeriksaan setempat ada yang mengaku sebagai tokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan pihak dalam perkara a quo dan tidak menunjukkan identitas. Yang bersangkutan*



juga tidak jelas mewakili warga yang mana, karena Penggugat juga adalah warga Kav PEPABRI;

- 3) *Bahwa Tergugat atau tokoh masyarakat/warga seharusnya menguji fakta hukum di dalam persidangan, bukan menyampaikan secara lisan di dalam Pemeriksaan Setempat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak disertai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;*
- 4) *Bahwa kuasa hukum Penggugat sudah menunjukan kepada Majelis Hakim letak tanah milik Penggugat secara benar dan sesuai fakta hukum;*
- 5) *Bahwa Pemeriksaan Setempat berjalan dengan kondusif tanpa hambatan yang berarti secara hukum."*

Bahwa seakan-akan *Judex Factie* terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* dan tidak menunjukan identitas. Yang bersangkutan juga tidak jelas mewakili warga yang mana, padahal Pembanding (semula Penggugat) juga adalah warga Kav PEPABRI. Bahwa orang-orang yang mengaku sebagai warga yang hadir dalam pemeriksaan tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk mengikuti jalannya pemeriksaan setempat. Bahwa orang-orang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat/warga seharusnya menguji fakta hukum di dalam persidangan, bukan menyampaikan secara lisan di dalam Pemeriksaan Setempat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak disertai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum. Bahwa tidak dibenarkan secara hukum apabila *Judex Factie* mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.

Bahwa *Judex Factie* majelis hakim dalam perkara *a quo* membelokan fakta hukum yang sudah secara terang terbukti dalam persidangan. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama sebagai pilar penegak hukum telah menciderai rasa keadilan dengan menghalang-halangi Pembanding (semula Penggugat) untuk memperjuangkan haknya demi tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian sudah seharusnya *Judex Factie* dibatalkan atau setidaknya diperbaiki karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam persidangan, Pembanding (semula Para Penggugat) mengajukan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Pembanding (semula Penggugat) sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi Hasan Mustofa

- Saksi adalah Pegawai pada Kelurahan Meruyung Bagian Pemerintahan.
- Saksi kenal dengan Ibu Lenny dalam perkara ini selaku Penggugat.
- Saksi mendapat informasi bahwa tanah Penggugat dikuasai oleh Muaris.
- Saksi tidak mengetahui orang yang mengurus di lokasi tanah tersebut. Saksi hanya mengetahui ada plang dilokasi tanah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat.
- Saksi menginginkan adanya penertiban penggarap diatas tanah-tanah kosong di kawasan tersebut termasuk tanah Penggugat ini.
- Saksi mengetahui adanya masalah diatas tanah-tanah tersebut, dimana ada yang pegang sertifikat dan ada penggarap. Hal ini Saksi mengetahuinya sejak tahun 2001.
- Saksi mengetahui Luas tanah Penggugat adalah 880 m².
- Saksi mengetahui keadaan tanah karena saksi sering ke lokasi tanah.
- Saksi mengetahui batas selatan tanah Penggugat adalah pagar. Bagian sebelah timur dibatasi jalan.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menghadap ke kantor Kelurahan Meruyung dan pernah ketemu saksi, membicarakan tentang tanah yang dikuasai orang tersebut. Dan pada saat itu Penggugat juga mengurus dan mengambil PBB.
- Saksi memberitahu Penggugat, tanahnya dikuasai Muaris.
- Saksi mengetahui dilokasi itu dibangun rumah.
- Saksi mengetahui Penggugat mempunyai sertifikat hak milik dan selalu bayar PBB setiap tahunnya.

2) Keterangan Saksi Jhonson Nababan

- Saksi adalah warga masyarakat yang tinggal didaerah dimana lokasi tanah tersebut berada yaitu kawasan PEPABRI.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa tanah itu telah dikuasai orang.
- Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melakukan penguasaan di tanah tersebut.
- Saksi selalu melihat ada orang yang sering melihat dan mengawasi tanah tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa sebagian besar tanah di PEPABRI ini dikuasai orang yang bukan pemiliknya.
- Saksi mengetahui beberapa bagian tanah tersebut dipermasalahkan antara pemilik yang punya sertifikat dengan penggarap.
- Saksi tidak mengetahui Penggugat dan tidak tahu kalau Penggugat mempunyai sertifikat atas tanah tersebut.
- Saksi tinggal di daerah sekitar lokasi tanah tersebut sejak tahun 2000an.
- Saksi melihat ada bangunan dan dikelilingi pagar atas tanah tersebut.
- Saksi tidak kenal Tergugat dan tidak kenal Pak Lois.

3) Keterangan Saksi Ujang Rukman, S.H.

- Saksi adalah Penata Pertanahan Ahli Pertama, bertugas di bidang: Pengendalian & Permasalahan Sengketa Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Depok)
- Saksi menerangkan benar SHM No: 334/Meruyung (Bukti P-1) terletak di Komplek Pepabri, Kecamatan Limo.
- Saksi membenarkan dalam Penelitian ATRBPN Depok di daerah Sawangan, terdapat banyak pengajuan sertifikat tanah yang baru dan ditolak oleh BPN karena sudah bersertifikat, terdapat 435 Kavling Pepabri dan Auri yang digarap oleh warga.
- Saksi mencocokkan SHM No: 334 (Bukti P-1) dengan Buku Tanah milik BPN dan hasilnya cocok.
- Saksi menerangkan (Bukti P-1) Otentik, karena tidak ada peralihan.
- Saksi menerangkan bahwa pihak BPN sudah mengirimkan Petugas Pengukuran untuk melaksanakan Pengukuran Batas Tanah.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dapat dilakukan Pengukuran / Rekonstruksi Batas pada saat BPN melakukan survey lokasi dan Peta Kavling (Bukti P-17) Otentik. Apabila tidak ada Peta Kavling atau tidak dapat membuktikan Legalitas Tanah yang bersangkutan, Maka tanah tersebut tidak dapat di ukur.
- Saksi menerangkan bahwa perubahan Blangko Sertifikat bisa melalui serangkaian proses termasuk didalamnya Pengukuran Ulang.
- Saksi menerangkan bahwa Peta Kavling dalam bukti Penggugat (Bukti P-17) adalah benar dan sah.
- Saksi menerangkan bahwa Tanah Kavling SHM No: 334 sudah di Plotting, namun Tanah 344 belum.
- Saksi menyanggupi dapat membuktikan tanah tersebut secara fisik dan digital.

Bahwa *Judex Factie* juga tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat). Bahwa hal ini sangat janggal dan seakan-akan Majelis Hakim pada perkara a quo tidak melihat fakta-fakta yang ada.

Bahwa *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya. Dengan demikian sudah seharusnya *Judex Factie* dibatalkan karena sangat tidak beralasan menurut hukum.

II. MOHON PUTUSAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka baik pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Factie* dalam Putusan Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah **tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum**, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, Pembanding (semula Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk, Tertanggal 24 Maret 2021.

Selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding (semula Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding (semula Penggugat);
3. Menyatakan Pembanding (semula Penggugat) adalah pemilik tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP: 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati/Pembanding (semula Penggugat), dengan batas-batas (sesuai faktanya):
 - Sebelah Utara : Rumah/Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Warga;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pembanding (semula Penggugat) (SHM No: 344/Maruyung);
 - Sebelah Barat : Jalan.
4. Memerintahkan Terbanding (semula Tergugat) untuk membongkar bangunan yang terbuat dari tembok dan atap genteng seluas kurang lebih 64 m² di atas tanah milik Pembanding (semula Penggugat) yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan biaya dari Terbanding (semula Tergugat) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terbanding (semula Tergugat) untuk mengosongkan dan/atau meninggalkan bangunan yang terbuat dari tembok dan atap genteng seluas kurang lebih 64 m² di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Pembanding (semula Penggugat) dan sekaligus sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat (semula Terbanding) untuk membayar kerugian uang sewa tanah selama ± 10 (sepuluh) tahun secara tunai kepada Pembanding (semula Penggugat) dan sekaligus sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat (semula Terbanding) untuk membayar kerugian imateriil secara tunai kepada Pembanding (semula Penggugat) dan sekaligus sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat (semula Terbanding) untuk membayar biaya penanganan perkara secara tunai Pembanding (semula Penggugat) dan sekaligus sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat (semula Terbanding) untuk membayar uang paksa kepada Pembanding (semula Penggugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada *verzet* maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat (semula Terbanding) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Dpk, tanggal 24 Maret 2021, dihubungkan dengan Memori Banding Penggugat sekarang Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP: 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati/Pembanding (semula Penggugat), dengan batas-batas (sesuai faktanya):

- Sebelah Utara : Rumah/Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pembanding (semula Penggugat) (SHM No: 344/Maruyung);
- Sebelah Barat : Jalan.

Menimbang, bahwa didalilkan pula bahwa Terbanding semula Tergugat telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari tembok dan atap genteng seluas kurang lebih 64 m² di atas tanah milik Pembanding (semula Penggugat) tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan dalilnya tersebut dengan mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973(P-1) dan bukti-bukti lainnya berupa Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lenny Budiati untuk tanah di Kavling Pepabri Kav.No.49 RT.003 RW.04 Meruyung Limo Kota Depok, serta bukti pembayaran pajaknya. Sedangkan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengajukan wakilnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kekurangan pihak yang digugat karena ketika dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Februari 2021 ada fakta bahwa di tanah obyek sengketa terdapat beberapa rumah dan bukan hanya rumah yang dihuni oleh Tergugat saja, dan pihak-pihak yang senyatanya menguasai obyek sengketa itu haruslah pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena telah menjadi suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan menjadi asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh perbuatan pihak tertentu dan adalah kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang akan diajukan sebagai Tergugat. Dalam Perkara ini Penggugat sebagai Pihak yang memiliki hak atas tanah sengketa merasa dirugikan karena Tergugat telah mendirikan bangunan rumah di tanah milik Penggugat tanpa izin. Karena itulah Penggugat menempatkan pihak tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini. Mengenai pihak lain yang faktanya juga mendirikan rumah di tanah milik Penggugat tapi tidak diajukan sebagai Tergugat juga, hal itu adalah terserah kepada Penggugat, karena secara hukum ia masih dapat mengajukan pihak-pihak lain itu sebagai Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 24 Maret 2021 Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Dpk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan petitum yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi lebih dahulu mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) yaitu mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik tanah sengketa;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 334/Maruyung tanggal 18 Maret 1974 dengan Luas 880 Meter persegi tertera nama yang berhak adalah Lenny Budiati, dengan demikian secara formal harus diakui dan terbukti bahwa Lenny Budiati adalah pemilik tanah tersebut, Dengan demikian Petitum Nomor tiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 2 (dua) yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai/menempati/membangun rumah di tanah Penggugat tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Pengugat, maka perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membangun rumahnya tanpa izin di tanah Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu Petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 4 (empat) yang mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membongkar bangunan rumah yang didirikannya di tanah milik Penggugat, maka karena terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan bangunan rumah di tanah milik Penggugat tanpa izin, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan rumah tersebut, Petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 5 (lima) mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil sesuai luas dan harga tanah yang dikuasainya yaitu $64 \times \text{Rp.1.500.000/m}^2 = \text{Rp.96.000.000,-}$ (sembilan puluh enam juta rupiah) maka oleh karena tanah yang dikuasai Tergugat tersebut sudah diputuskan sebagai milik Penggugat dan harus dikembalikan secara utuh tanpa ada bangunan rumah Tergugat/dibongkar, maka tidak ada kerugian pihak Penggugat karena kehilangan tanahnya, dengan demikian Petitum kelima ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 (enam) yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang sewa selama 10 tahun @ Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun.

Menimbang, bahwa keberadaan Tergugat di tanah Penggugat adalah penguasaan secara melawan hukum dan bukan sewa menyewa, itu adalah suatu hal yang sangat berbeda implikasi hukumnya, karena itulah hukuman bagi Tergugat adalah diperintahkan untuk membongkar rumahnya dan harus

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat itu, oleh karena itu tuntutan agar Tergugat membayar sewa tanah adalah suatu hal yang patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) yaitu mohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena hal ini hanya merupakan Tuntutan tanpa ada pembuktian lebih lanjut, maka petitum ini tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 8 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya penanganan perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena hal ini juga hanya merupakan Tuntutan tanpa ada pembuktian lebih lanjut dan juga tidak ada keharusan bagi seorang Penggugat menggunakan jasa Penasehat hukum untuk maju kepersidangan dan berperkara, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 9 (sembilan) yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sudah sewajarnya bila Tergugat yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dipaksa untuk segera melaksanakan isi putusan bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, namun besaran nilai hukuman yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada Tergugat dianggap terlalu besar, dan untuk hal itu disesuaikan dengan luasnya dan harga tanah yang dikuasai Tergugat, maka ia dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap, petitum ke 9 dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 10 (sepuluh) mengenai Putusan serta Merta, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 11 (sebelas) yang mohon agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka sebenarnya petitum ini dalam praktek persidangan ditujukan kepada pihak Turut Tergugat, dalam perkara ini tidak ada pihak Turut Tergugat, oleh karena itu petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, dan karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1365 KUHPdata, pasal 125 HIR,UU Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Dpk tanggal 24 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) sebagian dengan Verstek ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (sekarang Terbanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Pembanding (semula Penggugat) adalah pemilik tanah seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No: 334/Maruyung, terbit tanggal 18-3-1974, Surat Ukur No: 149/1973 yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat dengan SPPT PBB NOP: 32.78.005.001.017-0304.0 atas nama Lenny Budiati/Pembanding (semula Penggugat), dengan batas-batas (sesuai faktanya):
 - Sebelah Utara : Rumah/Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Warga;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Pembanding (semula Penggugat) (SHM No: 344/Maruyung);
 - Sebelah Barat : Jalan.
4. Memerintahkan Terbanding (semula Tergugat) untuk mengosongkan dan atau membongkar bangunan di atas tanah milik Pembanding (semula Penggugat) yang terletak di Kavling PEPABRI RT 04/RW 11 (dahulu RT 03/RW 04), Kel. Meruyung (dahulu Desa Maruyung), Kec. Limo (dahulu Kec. Sawangan), Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Jawa Barat ;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Pemanding (semula Penggugat) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami **Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, S.H.,M.H** dan **Heru Mulyono Ilwan., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal 20 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H.Kairul Fasja, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.,

Heru Mulyono Ilwan S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H.Kairul Fasja, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya meterai Rp. 10.000.00
2. Biaya redaksi putusan... Rp. 10.000.00

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 343/PDT/2021/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses lainnya Rp.130.000.00
Jumlah Rp.150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)